



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN RENSTRA

TAHUN ANGGARAN 2020 -2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS SOSIAL
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan akhir Renstra perubahan ini berpedoman pada RPJMD Perubahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024, guna penyalarsan gerak langkah Dinas Sosial dalam mewujudkan visi misi kepala daerah terpilih dan sebagai wujud implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 05 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara merupakan sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara pada jangka menengah tahun 2020 - 2024. Selain itu penyusunan perencanaan bertujuan dalam upaya mempercepat pertumbuhan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Ranhir Renstra Perubahan SKPD ini. Penyusunan Ranhir Renstra Perubahan Dinas Sosial 2020 - 2024 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan masukan dari semua pihak guna penyempurnaan dokumen Renstra yang disusun.

Harapan kami agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial dapat terlaksana dengan baik, dapat menjawab tantangan permasalahan Sosial kedepan sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari perencanaan strategis tersebut dapat terwujud dan semoga dengan tersusunnya Renstra Perubahan SKPD ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tarutung, Maret 2022

KEPALA DINAS,



BAHAL SIMANJUNTAK, M.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19660302 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS SOSIAL

Jalan Raja Johannes - Hutabarat Tarutung Telp.(0633) 21044
Web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail: dinsos@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020-2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Sosial;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor

- 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor

- 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020-2024**

Pasal 1

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tapanuli Utara;
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2021.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021-2024, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (table T-C.23 dan table T-C.23).
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan VISI, MISI dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan RENSTRA
- 3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN (table T-C.23)

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII
PENUTUP

Pasal 3

Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya atau membutuhkan penyesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
pada tanggal : 3 Maret 2021

KEPALA DINAS,




BAHAL SIMANJUNTAK, M.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19660302 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
SK KEPALA DINAS	i
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematikan Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2 Telaahan VISI, MISI dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan RENSTRA	39
3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	41
3.5 Penentuan Isu - isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
BAB VIII PENUTUP	67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, (Permendagri No. 90 Tahun 2019).
2. Lampiran I Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, (Mapping Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Penyesuain dari 50-3780 tahun 2020 ke Kepmendagri 50-5889 Tahun 2021).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang disebut sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Merujuk pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang didasari dengan adanya perubahan yang mendasar yaitu hasil evaluasi paruh waktu RPJMD, terbitnya berbagai kebijakan Nasional berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah dan terjadinya Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMD dikaitkan dengan wabah pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran serta program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian kembali.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dan persebaran yang semakin meluas. Perkembangan Covid-19 telah berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke berbagai aspek kehidupan lainnya. Covid-19 juga telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk Tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan kebijakan *refocusing* dan *realokasi* anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan pemulihan dampak ekonomi. Kebijakan ini telah mempengaruhi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Konsekuensinya adalah perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat hasil (*outcome*).

Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ini juga terkait dengan Perubahan Perangkat Daerah. Perubahan Perangkat Daerah akan


mempengaruhi tujuan dan sasaran, indikator dan target kinerja serta alokasi anggaran Perangkat Daerah. Substansi perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ini meliputi gambaran umum wilayah, kondisi keuangan dan kerangka pendanaan, permasalahan daerah dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, pendanaan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara disusun dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020–2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara secara mutatis mutandis yang dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Perubahan Renstra ini disusun sebagai gambaran dan acuan program kerja dan aktivitas kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya, Renstra ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial.

Gambar 1.1. Alur Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024



1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan

- Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten Kota;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Persingkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai penjabaran atas perubahan RPJMD disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan perubahan RPJMD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
- c. Memberikan pedoman atau arah dalam mencapai pembangunan urusan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 sekaligus sebagai arah penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 yaitu :

- a. Sebagai pedoman atau acuan dalam perencanaan dan perumusan program dan kegiatan pembangunan urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun 2022-2024;
- b. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
- c. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Tata cara penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara didasarkan pada pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi ‘tahap penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 108 sampai pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan renstra perangkat daerah’. Sistematika Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta uraian singkat tentang sistematika penulisan Perubahan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan, telaahan visi misi, telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial kabupaten Tapanuli Utara

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan serta pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja termasuk IKU dan indikator kinerja yang mengacu tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD tahun 2019-2024.

BAB VIII PENUTUP

Berisi kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra, serta catatan dan harapan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 05 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten.

Pada Bab II Kedudukan, Tugas dan Fungsi pasal 2:

- (1) Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang sosial,
- (2) Dinas sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
 - d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Bab III Susunan Organisasi pasal 3:


- (1) Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Kepala dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;

- g. Kelompok jabatan pelaksana.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, tercantum di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA**

BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 05 TAHUN 2022
TANGGAL : 11-08-2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI
UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19870704 201101 1 008

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumberdaya Aparatur

Jumlah sumber daya manusia Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- Berdasarkan Eselon dan Golongan

Tabel. II.2.1

Sumberdaya Aparatur berdasarkan Eselon

No	URAIAN	ESELON				Jabatan Fungsional Tertentu penyetaraan	Fungsional Umum	JLH
		IIb	IIIa	IIIb				
1	Kepala Dinas Sosial	1	-	-		-	-	1
2	Sekretariat	-	1	-		2	4	7
3	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	-	1		2	3	6
4	Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial	-	-	1		2	0	3
5	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	1		2	4	7
	Jumlah	1	1	3		8	11	24

Tabel. II.2.2

Sumberdaya Aparatur berdasarkan Golongan

No	SKPD	GOLONGAN										JLH
		IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	IId	IId	
1	Dinas Sosial	1	3	1	13	3	2	1	-	-	-	24 org

- Berdasarkan Strata Pendidikan

Tabel. II.2.3

Sumberdaya Aparatur berdasarkan Strata Pendidikan

No	SKPD	PENDIDIKAN									JLH
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SMA	SMP	SD	
1	Dinas Sosial	-	7	13	1	-	1	2	-	-	24 org
	Persentase	0	29,17 %	54,17 %	4,17 %	0	4,17 %	8,3 %	0	0	

- Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel. II.2.4

Sumberdaya Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin

No	SKPD	JENIS KELAMIN		JLH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Dinas Sosial	11	13	24 org

Untuk mendukung kelancaran tugas, Dinas Sosial dibantu oleh pegawai tidak tetap dapat dilihat pada tabel II.2.5 dibawah ini :

Tabel. II.2.5

Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	SKPD	Pendidikan		JLH
		S1	SLTA	
1	Petugas Jaga Malam	-	1	1
2	Petugas Kebersihan	-	1	1
3	Supir	-	1	1
4	Petugas Jaga Malam Taman Makam Pahlawan	-	1	1
5	Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan	-	1	1
	Jumlah	-	5	5

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel II.2.3, tingkat pendidikan karyawan Dinas Sosial yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 13 orang (54,17%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial secara umum. Jumlah karyawan Dinas Sosial dengan jenjang pendidikan S-2 sebanyak 7 orang atau 29,17% dari jumlah SDM. Dengan komposisi SDM yang dimiliki Dinas Sosial saat ini masih mengalami keterbatasan SDM sehingga masih menjadi isu strategis di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi bagian penting dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja dalam mekanisme pencapaian target kinerja. Adapun daftar inventaris Barang Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. II.2.6

Daftar Inventaris Barang Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Kijang Inova	1
2.	Sepeda Motor	3
3.	Speed Boat	1
4.	Scanner	1
5.	Mesin Ketik Portabel	1
6.	Mesin Ketik Manual	1
7.	Lemari Besi	2
8.	Filling Besi/Metal	2
9.	Lemari Kayu	1
10	Mesin Absen	2
11	Overhead Projektor	1
12	Genset	1
13	Rak Kayu	1
14	Meja Kayu	2
15	Kursi Rapat	34
16	Kursi Tamu	2
17	Kursi Putar	6
18	Bangk Tunggu	2
19	Kursi Lipat	50
20	Meja Komputer	1
21	Meja Biro	21
22	Gordyn	2
23	Meja Penghisap Debu/ V Cleaner	1
24	Mesin Pemetong Rumput	4
25	AC	6

26	Exhaust Fan	8
27	TV	3
28	Wireless	1
29	Camera Flm	14
30	Alat Hias	2
31	Tangga Aluminium	1
32	Alat Rumah Tangga Lainnya	1
33	PC Unit/Komputer PC	6
34	Laptop	17
35	Note Book	2
36	Printer	8
37	Printer	8
38	Printer	14
39	Flashdisk	2
40	Scanne	1
41	Meja Kerja Pejabat	5
42	Meja Kerja	12
43	Lemari Arsip Untuk Arsip	4
44	Camera +Attachment	5
45	Proyektor+Attachment	2
46	Facsimile	1
47	Wireless	1
48	Personal Komputer	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada dinas Sosial kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

2.3.1 Gambaran kondisi umum penyelenggaraan Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

Pelayanan Pemberdayaan dan Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal dan wajar. Pelayanan Pemberdayaan dan Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat. Pemberdayaan sosial juga diselenggarakan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu / kelompok dapat digali dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan dan rehabilitasi, yaitu: (1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan (2) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Bentuk pelayanan Pemberdayaan dan Rehabilitasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sbb:.

A. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Pelayanan kesejahteraan sosial



anak yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, pendampingan, konseling, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan

rehabilitasi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga. Sasaran pelayanan sosial anak meliputi: balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus) maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

B. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pralanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan social dengan semakin aktifnya para lansia. Kegiatan yang telah berjalan berfokus pada pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang miskin. Adapun bantuan yang diberikan yaitu berupa bahan makan pokok, dan jaminan sosial lanjut usia atau sering dikenal dengan ASLUT.

C. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.

Seseorang termasuk dalam PMKS akibat kecacatan adalah apabila seseorang yang menyandang kecacatan mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan sosial karena kecacatan yang dialaminya, misalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri/tergantung pada orang lain, tidak dapat mengakses pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tidak dapat mengakses kesempatan kerja, serta pelayanan sosial dasar lainnya. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diselenggarakan untuk:

1. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi guna

pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan;

3. Mendapatkan bantuan social sesuai kriteria melalui sistem jaminan sosial;

Berdasarkan tupoksi Dinas Sosial, pengelolaan program dan kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaa dan Rehabilitasi Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pendataan penyandang cacat, orang dengan kecacatan (ODK), orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), melakukan pelayanan rujukan ODK, ODGJ ke Pusat Rehabilitasi milik pemerintah, penyaluran bantuan alat bantu sesuai dengan jenis kecacatan, penyaluran bantuan usaha bagi ODK, Peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi PMKS dan PSKS.

D. Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

Upaya Dinas Sosial dalam rangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah berupa kegiatan bimbingan sosial, yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan. Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Tuna sosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tuna sosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain. Adapun kegiatannya pembongkaran lokalisasi yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Pemulangan PSK ke daerah asal serta pengiriman PSK ke tempat Rehabilitasi.

E. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Melalui pemberdayaan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos).

Kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat berupa:

- (1) Pembinaan Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
- (2) Bantuan Tali Asih Stimulan Untuk Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
- (3) Pertemuan Jaringan kerja PSKS tingkat Kabupaten

F. Implementasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda.

Kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial diantaranya:

- (1) Acara Ramah Tamah Dengan Veteran pada Acara HUT RI
- (2) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/TMB;

G. Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

1. Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana pen



advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya. Masalah psikologis keluarga dapat muncul dan berkembang dikarenakan kurangnya penanaman budi pekerti dan pengaruh berbagai budaya luar serta mudahnya mengakses secara bebas arus informasi yang berkaitan erat dengan perubahan pola sikap dan perilaku seseorang. Dalam perkembangannya, masalah yang ditangani LK3 antara lain masalah sosial psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya, kesemuanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya.

2.3.2 Kondisi Umum Jaminan dan Perlindungan Sosial

Jaminan dan perlindungan sosial merupakan program yang pengelolaan pelayanannya berada di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, diselenggarakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada

penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya berupa :

- A. Layanan Penerbitan Rekomendasi,
- B. Pelayanan Program Keluarga Harapan,



Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan bantuan PKH.

2.3.4 Kondisi Umum Penanganan Fakir Miskin.

Sasaran kegiatan program penanganan fakir miskin adalah : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/pertanian, perkotaan, pesisir/pantai, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam / sosial, terkena PHK, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga. Adapun kegiatan penanganan fakir miskin di diantaranya;

- A. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin berupa: Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha

yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

- B. Kegiatan pemutakhiran data kemiskinan, Pengelolaan data akan mempunyai pengaruh besar bagi para penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan terkait penangan kemiskinan. Data kemiskinan yang dikelola Dinas Sosial akan dipergunakan untuk penentuan sasaran peserta BPJS / PBI JKN, pemberian bantuan sosial, penentuan KPM program sosial, dan kegiatan lainnya;
- C. Pengelolaan dan pelayanan pendistribusian beras sejahtera (Rasta) Non Tunai atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- D. Pengelolaan pemberian bantuan non tunai, e-waroeng kepada KPM.

2.3.5 Sekretariat

Pada Sekretariat mempunyai 1 program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 6 kegiatan diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi titik penting dan utama sebagai tujuan akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan. Konsep Pengukuran Kinerja dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja organisasi adalah sejumlah keluaran (output) berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Realisasi Anggaran dan pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan sasaran / target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial dan indikator lainnya terlampir pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 (table TC-23)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

OPD :DINAS SOSIAL

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN Ke-					REALISASI CAPAIAN TAHUN Ke-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN Ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	-	-	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,58	99,58		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71,54	62,05	56,88	47,06		0,72	0,62	0,57	0,47	0,00
				Tersedianya Jasa Adminitrasi Keuangan			100,00	100,00				100,00	100,00				1,00	1,00	
				Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,59	100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				Tersedianya Alat Tulis Kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,55	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				Tersedianya Baranng Cetak dan Peggandaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,74	99,92	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	99,91	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,47	100,00	99,92	95,97		0,98	1,00	1,00	0,96	0,00
				Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,32	98,98	99,93	99,86		0,99	0,99	1,00	1,00	0,00
				Tersedianya Biaya Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,92	97,93	99,81	99,76		1,00	0,98	1,00	1,00	0,00
				Tersedianya Biaya Mengikuti rapat koordinasi dalam daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,45	100,00	99,99		1,00	0,97	1,00	1,00	0,00
				Tersedianya Honor Pejabat Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00				1,00	1,00			0,00
				Tersedianya Jasa Non PNS			100,00	100,00	100,00			100,00	100,00				1,00	1,00	0,00
				Tersedianya Perlengkapan gedung kantor		100,00	100,00	100,00	100,00		97,05	98,79	100,00			0,97	0,99	1,00	0,00
				Tersedianya peralatan kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,19	87,51	97,58	100,00		0,98	0,88	0,98	1,00	0,00
				Terpeliharanya Kendaraan dinas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,83	84,81	90,56	97,49		0,94	0,85	0,91	0,97	0,00
				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			100,00	100,00	100,00			98,05	99,90				0,98	1,00	0,00

				Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	67,86	100,00	100,00		1,00	0,68	1,00	1,00	0,00
				Terpeliharanya gedung kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	99,90	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				Tersedianya kendaraan dinas operasional	100,00					90,51					0,91				
				Tersedianya Administrasi umum pengadaan barang jasa	100,00	100,00				99,62	99,75				1,00	1,00			
				Tersedianya jasa konstruksi	100,00					66,01					0,66				
				Tersedianya Administrasi umum pengadaan barang jasa P-APBD	100,00					100,00					1,00				
				Tersedianya Buku SPM		100,00					0,00					0,00			
				Tersedianya Pagar Tembok Kantor			100,00					95,84					0,96		
				Tersedianya mesin absensi			100,00					100,00					1,00		
				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	55,55	0,00	0,00	98,14		0,56	0,00	0,00	0,98	0,00
				Tersusunnya Laporan Pencapaian Kinerja (LKIP) dan ikhtisar realisasi kiner	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	99,99	99,98		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
				Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,40	100,00	100,00	99,98		0,99	1,00	1,00	1,00	0,00
				Terbinanya KUBE				100,00					99,99					1,00	
				Terbantunya siswa/I miskin				100,00					100,00					1,00	
				Tersedianya jasa administrasi dan pemeliharaan perahu evakuasi				100,00					77,46					0,77	
				Tersedianya jasa administrasi dan penyaluran bantuan				100,00					69,52					0,70	
				Tersedianya data BDT				100,00					98,72					0,99	
				Terseenggaranya HKSN				100,00					96,63					0,97	
				Terseenggaranya Koordinasi TAGANA, TKSK dan LK3				100,00					99,97					1,00	
				Tersedianya jasa administrasi TMP				100,00					100,00					1,00	
				Tertanganinya PMKS				100,00					97,76					0,98	
				Terlaksananya acara ramah tamah				100,00					91,64					0,92	
				Terlaksananya pelatihan wirausaha bagi disabilitas				100,00					99,95					1,00	
				Terpeliharanya TMP				100,00					99,65					1,00	
				Terbantunya lanjut usia terlantar				100,00					100,00					1,00	
				Tersedianya dana sharing pkh				100,00					99,74					1,00	
				Tersedianya biaya operasional TAGANA	100,00					0,00					0,00				
				Tertanganinya PMKS	100,00	100,00	100,00		100,00	75,40	93,41	97,86			0,75	0,93	0,98		0,00
				Terbinanya KUBE	100,00	100,00	100,00		100,00	87,02	81,05	100,00			0,87	0,81	1,00		0,00
				Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan perahu evakuasi	100,00	100,00	100,00		100,00	91,25	97,55	100,00			0,91	0,98	1,00		

			Terlaksananya pelatihan ketrampilan Tim KSB	100,00					98,82				0,99					
			Terbinanya Masyarakat KAT															
			Terselenggaranya HKS	100,00	100,00	100,00		100,00	94,91	98,25	100,00		0,95	0,98	1,00			
			Terlaksananya pelatihan bagi wanita rawan ekonomi	100,00	100,00	100,00		100,00	99,14	100,00	84,00		0,99	1,00	0,84			
			Tersedianya bahan materain RTLH	100,00	100,00	100,00			99,77	98,84	99,97		1,00	0,99	1,00			
			Terbantunya siswa/I miskin	100,00	100,00	100,00		100,00	99,41	69,91	100,00		0,99	0,70	1,00			0,00
			Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi lansia	100,00	100,00	100,00			99,98	100,00	87,11		1,00	1,00	0,87			
			Terlaksananya pelatihan ketrampilan tim KSB	100,00					98,27				0,98					
			Tersedianya biaya survey, monitoring dan operasional penyaluran bantuan	100,00	100,00				97,09	81,55			0,97	0,82				
			Tersedianya dana sharing PKH	100,00	100,00	100,00		100,00	94,43	98,63	100,00		0,94	0,99	1,00			0,00
			Terdatanya lanjut usia terlantar		100,00					99,08				0,99				
			Terbantunya lanjut usia terlantar		100,00	100,00				98,90	99,54			0,99	1,00			
			Tersedianya jasa penyaluran bantuan			100,00					99,75				1,00			
			Tersedianya jasa pemeliharaan perahu evakuasi															
			Tertanganinya orang Dengan Gangguan Jiwa					100,00										
			Terlaksananya pelatihan wirausaha bagi disabilitas	100,00	100,00	100,00		100,00	99,08	100,00	95,67		0,99	1,00	0,96			
			Tersedianya Bantuan Tali Asih TAGANA	100,00									0,00					
			Tersedianya Bantuan Tali Asih TKSK	100,00					100,00				1,00					
			Terlaksananya Rapat Koordinas TAGANA, TKSK dan LK3	100,00	100,00	100,00		100,00	53,80	86,56	100,00		0,54	0,87	1,00			0,00
			Terkoordinasikannya bantuan sosial dari pihak ketiga	100,00					48,40				0,48					
			Terlaksananya acara ramah tamah dengan pejuang veteran					100,00										0,00
			Terlaksananya sosialisasi peningkatan KSB					100,00										0,00
			Tersedianya biaya Operasional dan pemeliharaan TMP	100,00	100,00				98,71	100,00			0,99	1,00				
			Terlaksananya acara ramah tamah dengan pejuang	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		1,00	1,00	1,00			
			Terlaksananya rehab TMP		100,00					99,80				1,00				
			Tersedianya Jasa TMP			100,00					100,00				1,00			

Tabel 2.2. (table TC-24)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

OPD :DINAS SOSIAL

No	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN Ke-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN Ke-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN Ke-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		3.540.021.000	3.635.960.000	1.593.535.000	2.036.951.550	1.803.988.600	3.201.070.484	3.278.873.939	1.558.926.718	1.997.668.172	0	90,43%	90,18%	97,83%	98,07%		-12,61	
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	452.136.000	639.936.900	423.122.600	542.601.000	559.211.400	442.922.938	611.447.215	413.602.094	533.853.072		97,96%	95,55%	97,75%	98,39%		4,34	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000	5.400.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.400.000	5.400.000	4.980.000,00	4.980.000		100,00	100,00	99,58	99,58		-1,52	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	29.000.000	54.600.000	21.480.000	14.400.000	16.479.500	20.747.130	33.877.913	12.218.544,00	6.776.473		71,54	62,05	56,88	47,06		-10,69	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			20.720.800	22.300.000	37.660.900			20.720.800,00	22.299.300				100,00	100,00		#NUM!	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.000.000	22.744.100	25.000.000	20.414.800	21.010.400	19.917.708	22.739.800	25.000.000,00	20.414.800		99,59	99,98	100,00	100,00		0,99	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.000.000	37.209.800	49.750.000	39.526.700	32.296.000	55.000.000	37.044.000	49.750.000,00	39.526.700		100,00	99,55	100,00	100,00		-10,10	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000	16.263.400	20.000.800	13.360.500	17.543.600	21.999.900	16.220.800	19.985.100,00	13.360.500		100,00	99,74	99,92	100,00		-4,43	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	24.294.700	25.000.000	25.000.000	19.266.400	34.998.000	24.272.000	25.000.000,00	25.000.000		99,99	99,91	100,00	100,00		-11,25	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	30.000.000	15.000.000	13.000.000	14.900.000	18.293.600	29.540.000	15.000.000	12.990.000,00	14.300.000		98,47	100,00	99,92	95,97		-9,42	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	45.000.000	25.200.000	25.020.000	49.998.000	25.040.000	44.696.000	24.942.000	25.002.000,00	49.929.000		99,32	98,98	99,93	99,86		-11,06	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	141.500.000	211.004.100	100.000.000	180.000.000	164.420.000	141.388.200	206.634.902	99.805.650,00	179.576.299		99,92	97,93	99,81	99,76		3,05	
11	Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah	50.000.000	114.000.000	70.000.000	100.000.000	118.200.000	50.000.000	111.095.000	70.000.000,00	99.990.000		100,00	97,45	100,00	99,99		18,78	
12	Penyediaan Jasa Non PNS lainnya			48.150.000	57.700.000	84.000.000			48.150.000,00	57.700.000				100,00	100,00		#NUM!	
13	Penyediaan Honor Pejabat Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	19.236.000	20.620.800				19.236.000	20.620.800				100,00	100,00				-100,00	
14	Penyediaan Honor Tenaga Ahli Teknologi Mekanik dan Jasa Non PNS lainnya		93.600.000					93.600.000					100,00				#NUM!	
II.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	225.134.000	670.886.500	411.999.200	164.550.000	92.210.900	215.273.000	561.792.320	398.192.924	163.574.500		95,62%	83,74%	96,65%	99,41%		-16,35	

1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		209.761.200	100.000.000	42.700.000			203.582.400	98.790.000	42.700.000		97,05	98,79	100,00		#NUM!
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	78.700.000	161.000.000	51.999.200	43.350.000		77.275.000	140.896.250	50.740.000	43.350.000		98,19	87,51	97,58	100,00	-100,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000	68.000.000	30.000.000	38.500.000	37.888.400	46.917.000	57.671.170	27.168.024	37.534.500		93,83	84,81	90,56	97,49	-5,40
4	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor			10.000.000	10.000.000	14.990.000			9.805.000	9.990.000				98,05	99,90	#NUM!
5	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	26.600.000	10.000.000	10.000.000	14.945.000	20.000.000	18.050.000	10.000.000	10.000.000		100,00	67,86	100,00	100,00	-5,66
6	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	20.000.000	15.000.000	10.000.000	20.000.000	24.387.500	19.998.500	14.985.000	10.000.000	20.000.000		99,99	99,90	100,00	100,00	4,05
7	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	40.000.000					36.204.000					90,51				-100,00
8	Biaya Administrasi Umum Pengadaan Barang/Jasa (DAU)	6.934.000	3.928.400				6.907.900	3.918.400				99,62	99,75			-100,00
9	Biaya Umum Pengadaan Jasa Konstruksi	4.500.000					2.970.600					66,01				-100,00
10	Biaya Administrasi Umum Pengadaan Barang Jasa P-APBD (DAU)	5.000.000					5.000.000					100,00				-100,00
11	Perbaikan Peralatan Bengkel Balai Latiha Kerja (BLK)		90.000.000					87.707.100					97,45			#NUM!
12	Pembuatan Kasa Jendela/Ventilasi Ruang Belajar dan Praktek Gedung		35.000.000					34.982.000					99,95			#NUM!
13	Penyusunan Buku Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial		61.596.900					0					0,00			#NUM!
14	Pembuatan Pagar Tembok Kantor			200.000.000					191.689.900				95,84			#NUM!
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0			100,00%			#NUM!
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	0	0	8.000.000			0	0	8.000.000	0			100,00			#NUM!
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60.000.000	50.000.000	0	30.000.000	32.990.000	33.332.000	0	0	29.442.200		55,55%	0,00%	0,00%	98,14	-11,27
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	60.000.000	50.000.000	0	30.000.000	32.990.000	33.332.000	0	0,00	29.442.200		55,55	0,00	0,00	98,14	-11,27
IV.	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.500.000	13.500.000	14.000.000	13.000.000	15.400.000	13.463.800	13.500.000	13.999.300	12.997.400		99,73%	100,00%	100,00%	99,98	2,67
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	7.500.000	8.000.000	6.500.000	7.700.000	7.499.600	7.500.000	7.999.300	6.498.600		99,99	100,00	99,99	99,98	0,53
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000	7.700.000	5.964.200	6.000.000	6.000.000	6.498.800		99,40	100,00	100,00	99,98	5,12

VII.	Prog. Penanganan Fakir Miskin dan Penanggulangan Bencana				643.140.000					624.705.100				97,13		#NUM!
1	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				25.000.000					24.998.000				99,99		#NUM!
2	Pengadaan Bantuan alat-alat sekolah bagi siswa/i miskin				200.000.000					199.999.500				100,00		#NUM!
3	Penyediaan Jasa Administrasi dan Pemeliharaan Perahu Evakuasi				14.640.000					11.340.000				77,46		#NUM!
4	Penyediaan Jasa Administrasi dan Penyaluran Bantuan				34.100.000					23.707.600				69,52		#NUM!
5	Pemutahiran Mandiri Basis Data Terpadu				369.400.000					364.660.000				98,72		#NUM!
VIII.	Prog. Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial				384.364.450					374.320.100				97,39		#NUM!
1	Penyelenggaraan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)				51.706.500					49.966.500				96,63		#NUM!
2	Rapat Koordinasi TAGANA, TSKS dan LK3				8.241.000					8.238.800				99,97		#NUM!
3	Penyediaan Jasa Administrasi Taman Makam Pahlawan				33.800.000					33.798.400				100,00		#NUM!
4	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				75.572.150					73.881.400				97,76		#NUM!
5	Pelaksanaan Acara Ramah PEPABRI, LPRI, Angkatan 45, KOWAVERI, PWRI, PIVERI, PP TNI-AD, WARAKAWURI, PERIP TNI/P dengan Pemerintah Kabupaten Tapanui Utara dalam Rangka HUT RI				74.630.800					68.390.800				91,64		#NUM!
6	Pelatihan Wirausaha Bagi Penyandang Cacat dan Ex Trauma				40.414.000					40.394.200				99,95		#NUM!
7	Pembuatan Prasasti Nisan Taman Makam Pahlawan				100.000.000					99.650.000				99,65		#NUM!
IX.	Prog. Perlindungan dan Jaminan Sosial				259.296.100					258.775.800				99,80		#NUM!
1	Pemberian Bantuan Lanjut Usia Terlantar				59.296.100					59.295.800				100,00		#NUM!
2	Dana Sharing Program Keluarga Harapan (PKH)				200.000.000					199.480.000				99,74		#NUM!
3	Pemberian Peralatan Bagi Lanjut Usia				0					0				0,00		#NUM!
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	179.537.500	127.193.300	95.000.000		141.493.100	139.852.300	113.198.300	93.928.000			77,90%	89,00%	98,87%		-4,65
1	Biaya Operasional Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	20.000.000					0					0,00				-100,00
2	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50.000.000	52.409.500	50.000.000		105.989.600	37.701.100	48.954.500	48.928.000			75,40	93,41	97,86		16,21

3	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	37.537.500	52.783.800	30.000.000		35.503.500	32.664.500	42.783.800	30.000.000		87,02	81,05	100,00			-1,11
4	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perahu Evakuasi	22.000.000	22.000.000	15.000.000			20.075.000	21.460.000	15.000.000		91,25	97,55	100,00			-100,00
5	Pelatihan Keterampilan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Purbatua	50.000.000					49.411.700				98,82					-100,00
	Pembinaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT)					0										
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	496.000.000	950.226.800	508.813.000		745.088.600	483.080.640	867.943.500	499.904.200		97,40%	91,34%	98,25%			8,48
1	Penyelenggaraan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	35.000.000	37.818.300	30.000.000		78.747.200	33.217.000	37.158.300	29.999.800		94,91	98,25	100,00			17,61
2	Pelatihan Bagi Wanita Rawan Ekonomi	35.000.000	46.914.700	30.000.000			34.700.000	46.914.700	25.200.000		99,14	100,00	84,00			-100,00
3	Pengadaan Bahan Material Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	85.000.000	116.744.600	75.000.000			84.805.600	115.392.000	74.977.000		99,77	98,84	99,97			-100,00
4	Pengadaan Bantuan Alat-Alat Sekolah Bagi Siswa/i Miskin	75.000.000	216.863.200	199.150.000		90.723.700	74.559.100	151.617.700	199.149.700		99,41	69,91	100,00			3,88
5	Pelatihan Keterampilan Bagi Lansia	35.000.000	36.631.800	30.000.000			34.993.100	36.631.800	26.132.900		99,98	100,00	87,11			-100,00
6	Pelatihan Keterampilan Tim Kampung Siaga Bencana	35.000.000					34.396.000				98,27					-100,00
7	Biaya Survey, Monitoring dan Operasional Penyaluran Bantuan	50.000.000	50.707.600				48.545.000	41.350.000			97,09	81,55				-100,00
8	Dana Sharing Program Keluarga Harapan (PKH)	146.000.000	320.812.200	86.680.000		373.999.800	137.864.840	316.404.600	86.678.300		94,43	98,63	100,00			20,70
9	Pendataan Lanjut Usia Terlantar		56.234.400					55.714.400				99,08				#NUM!
10	Pemberian Bantuan Lanjut Usia Terlantar		67.500.000	35.000.000				66.760.000	34.840.000			98,90	99,54			#NUM!
11	Penyediaan Jasa Pelaksanaan Penyaluran Bantuan			22.983.000		29.931.100			22.926.500				99,75			#NUM!
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perahu Evakuasi					34.998.800										#NUM!
	Penanganan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa					136.688.000										#NUM!
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	33.111.900	34.837.800	30.000.000			32.806.900	34.837.800	28.700.000		99,08%	100,00%	95,67%			-100,00
1	Pelatihan Wirausaha Bagi Penyandang Cacat	33.111.900	34.837.800	30.000.000			32.806.900	34.837.800	28.700.000		99,08	100,00	95,67			-100,00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	130.000.000	8.733.600	5.000.000		217.594.600	110.440.000	7.560.000	5.000.000		84,95%	86,56%	100,00%			10,85
1	Bantuan Tali Asih Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	36.000.000					36.000.000				100,00					-100,00
2	Bantuan Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	54.000.000					54.000.000				100,00					-100,00

3	Rapat Koordinasi Tagana, TKS dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20.000.000	8.733.600	5.000.000		48.398.100	10.760.000	7.560.000	5.000.000			53,80	86,56	100,00			19,33
4	Pengkoordinasian Bantuan Sosial dari Pihak Ketiga	20.000.000					9.680.000					48,40					-100,00
5	Pelaksanaan Acara Ramah dengan Pejuang Veteran pada Perayaan HUT RI					165.886.500											#NUM!
	Sosialisasi Peningkatan KSB					3.310.000											#NUM!
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.444.186.400	459.920.200				1.289.732.200	444.925.104				89,31%	96,74%				-100,00
1	Pelatihan Keterampilan Menjahit	50.000.000	100.404.700				49.971.000	100.404.700				99,94	100,00				-100,00
2	Pelatihan Keterampilan Otomotif	75.000.000	121.999.700				74.936.600	107.124.604				99,92	87,81				-100,00
3	Pelatihan Keterampilan Aneka Kejuruan	50.000.000					49.556.600					99,11					-100,00
4	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Hasil Pertanian	50.000.400	108.782.200				49.804.600	108.702.200				99,61	99,93				-100,00
5	Pelatihan Keterampilan Teknologi Mekanik	200.000.000	128.733.600				184.763.200	128.693.600				92,38	99,97				-100,00
6	Pelatihan Keterampilan Kelistrikan	200.000.000					187.073.200					93,54					-100,00
7	Rehabilitasi Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Tarutung	30.000.000					29.700.000					99,00					-100,00
8	Rehabilitasi Asrama Balai Latihan Kerja (BLK) Tarutung	50.000.000					49.650.000					99,30					-100,00
9	Rehabilitasi Dapur Balai Latihan Kerja (BLK) Tarutung	25.000.000					24.800.000					99,20					-100,00
10	Rehabilitasi Ruang Makan Balai Latihan Kerja (BLK) Tarutung	25.000.000					24.850.000					99,40					-100,00
11	Pengadaan Moubleur Asrama dan Ruang Makan pada BLK Tarutung	100.000.000					99.726.000					99,73					-100,00
12	Pembuatan Sumur dan Rehab Reservoir pada BLK Tarutung	50.000.000					49.600.000					99,20					-100,00
13	Pelatihan Keterampilan Operator Alat Berat	125.000.000					124.459.000					99,57					-100,00
14	Pelatihan Keterampilan Administrasi/ Komputer Perkantoran	125.000.000					123.230.000					98,58					-100,00
15	Pengadaan Peralatan di BLK Silakitang	34.086.000					34.086.000					100,00					-100,00
16	Biaya Perbaikan Alat-alat Bengkel	121.500.000					0					0,00					-100,00
17	Pembuatan Prototipe alat-alat TTG	112.000.000					111.926.000					99,93					-100,00
18	Honor Tenaga Ahli Teknologi Mekanik	21.600.000					21.600.000					100,00					-100,00
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	241.415.200	234.025.200				201.074.600	178.145.200				83,29%	76,12%				-100,00
1	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	15.000.000					14.965.000					99,77					-100,00

2	Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan	33.535.000				32.585.800				97,17				-100,00
3	Biaya Operasional Tim Koordinasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	64.200.000	53.591.100			57.400.000	51.231.100			89,41	95,60			-100,00
4	Pembinaan, Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Keselamatan Kerja	41.680.200				36.174.800				86,79				-100,00
5	Biaya Operasional Operator Bursa Ketenagakerjaan On Line (BKOL)	12.000.000	44.448.600			12.000.000	42.863.600			100,00	96,43			-100,00
6	Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan dan Organisasi Buruh di Kab. Tapanuli Utara	25.000.000	20.266.900			24.881.400	19.856.900			99,53	97,98			-100,00
7	Penyusunan RANPERDA tentang IMTA 2015	50.000.000	50.000.000			23.067.600	0			46,14	0,00			-100,00
8	Validasi data, Evaluasi Pelaporan dan Ketenaga Kerjaan		22.171.200				21.441.200				96,71			#NUM!
9	Pengawasan dan Keselamatan Tenaga Kerja		43.547.400				42.752.400				98,17			#NUM!
	Program Pelestarian Tatanan dan Nilai Kepahlawanan	100.000.000	313.039.200	97.600.200		99.678.206	312.634.200	97.600.200		99,68%	99,87%	100,00%		-100,00
1	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	25.000.000	28.322.600			24.678.206	28.322.600			98,71	100,00			-100,00
2	Pelaksanaan Acara Ramah dengan Pejuang Veteran pada Perayaan HUT RI ke-70 Tahun 2015	75.000.000	84.716.600	69.278.600		75.000.000	84.716.600	69.278.600		100,00	100,00	100,00		-100,00
3	Rehab Taman Makam Pahlawan		200.000.000				199.595.000				99,80			#NUM!
4	Penyediaan Jasa Taman Makam Pahlawan			28.321.600				28.321.600				100,00		#NUM!
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi/Transmigrasi Lokal/Transmigrasi Regional	165.000.000	133.660.500			139.413.900	132.890.300			84,49%	99,42%			-100,00
1	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi dan Sosial bagi Warga Transmigrasi	40.000.000	56.733.500			39.756.600	56.423.500			99,39	99,45			-100,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Transmigrasi	25.000.000	6.371.000			24.799.500	6.080.800			99,20	95,44			-100,00
3	Biaya Perencanaan Kegiatan APBN Transmigrasi	25.000.000				0				0,00				-100,00
4	Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan di Kawasan Transmigrasi Dusun I Ambarsikkam dan Dusun II Talun Simarhoppa Desa Siabalabal III Kec. Sipahutar	25.000.000				24.867.800				99,47				-100,00

5	Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan dan Koperasi di Kawasan Transmigrasi UPT Simpang Bolon Garoga	50.000.000					49.990.000					99,98						-100,00
	Pendataan dan Revitalisasi kawasan pemukiman Trnasmigrasi		20.556.000					20.446.000					99,46					#NUM!
	Pengembangan Usaha di Kawasan Pemukiman Transmigrasi		50.000.000					49.940.000					99,88					#NUM!

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak. Penanganan PMKS bukan hanya tugas Dinas Sosial semata namun perlu kerjasama lintas sektor dan stakeholder terkait. Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat. Peran Dinas Sosial sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah jumlahnya cukup besar.

- 2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:
1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
 2. Masih tingginya PMKS, khususnya pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengalami trend meningkat kasusnya.
 3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
 4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat secara maksimal mendukung penganggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 5. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 6. Koordinasi dan kemitraan strategis belum maksimal antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak masyarakat, pihak swasta untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui CSR.

7. Belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.
8. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial harus terdata secara detail biodatanya/ by Name by Address (BNBA).
9. Penyaluran bantuan sosial kepada KPM berbasis teknologi sehingga penyalurannya berupa bantuan non tunai yang bekerjasama dengan pihak perbankan.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instansi sosial secara berjangka dari pusat hingga Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
6. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan Roadmap indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.
7. Kerjasama stakeholder pihak swasta, perbankan, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.
8. Optimalisasi sumber daya manusia bidang sosial yang dimiliki diantaranya yaitu Aparatur Sipil Negara, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial (Peksos)/ Pekerja Sosial Masyarakat

(PSM)/ LK3, Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), , dan SDM lainnya.

9. Pengembangan Teknologi dan informasi melalui pengelolaan data terpadu kemiskinan dan penyaluran bantuan non tunai melalui perbankan.
10. Bekerjasama dengan aparaturnya pemerintahan di wilayah kecamatan, desa/kelurahan dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di wilayahnya masing-masing.
11. Melakukan Rekrutment tenaga honor pengelola data dan informasi di Dinas Sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Penetapan isu strategis Dinas Sosial sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yang menjalankan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, dalam hal ini menjalankan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial berdasarkan isu-isu strategis pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yang merupakan penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih.

Perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi dinas, mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi : a) rehabilitasi sosial; b) jaminan sosial; c) pemberdayaan sosial; dan d) perlindungan sosial.

Sasaran utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi resiko ketidak mampuan individu / kelompok / masyarakat mengakses sistem sumber, yang ada dalam proses pembangunan yang diselenggarakan di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya, dampak pembangunan nasional serta pengaruh perubahan pada tingkat regional dan global.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi masalah merupakan bagian penting dalam menyusun sebuah perencanaan. Identifikasi atau sering dikenal dengan pemetaan masalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan kinerja Dinas Sosial untuk penentuan prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah. Tugas Dinas Sosial Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah Pusat ke Daerah dan Menyelenggarakan Urusan Bidang Rehabilitasi Sosial, Jaminan sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki serta capaian kinerja pelayanan

sebelumnya belum tercapai dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihasilkan melalui pemetaan masalah. Pemetaan permasalahan di kelompokan menjadi:

- a. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah dan masalah pokok ini akan dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran;
- b. Masalah merupakan penyebab yang lebih spesifik dari munculnya masalah pokok. Pemecahan masalah melalui strategi; dan
- c. Akar masalah adalah mencari penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah, selain itu adanya peningkatan produktivitas PMKS.

Tabel. III.1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		Permasalahan Pelayanan SKPD	Ket
				Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar Kewenangan SKPD)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dokumen Renstra 2014-2019 dan Hasil Analisa Gambaran SKPD	prasarana yang terbatas dan sampai saat ini belum mempunyai panti rehabilitasi /panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial	Indikator kinerja	Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan rehabilitasi sosial masih terbatas	Terbatasnya Anggaran yang Diperoleh SKP	Dengan terbatasnya anggaran yang diperoleh SKPD dalam rangka pembangunan, Perbaikan sarana prasarana pelayanan melalui panti sosial masih terbatas	

		Pengelolaan data dan informasi kemiskinan dan PMKS lainnya masih belum terpadu	Indikator kinerja	Belum tersedianya SDM pengelola data dan informasi serta belum dilakukannya verifikasi dan validasi data	Belum adanya rekruitmen ASN yang melakukan pengelolaan data dan informasi	Dinas sosial belum dapat menyediakan data dan informasi terpadu terkait kemiskinan dan PMKS lainnya	
		Besaran permasalahan PMKS dan PSKS yang semakin kompleks meskipun terjadi penurunan populasi penduduk miskin	Indikator kinerja	Keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran, SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM	Kurangnya sinergisitas lintas sektor dalam penanganan PMK	Kurang maksimalnya penyediaan aksesibilitas pelayanan rehabilitasi terhadap PMKS dan PSKS	
		Masih banyak PMKS yang belum mempunyai jaminan sosial dan masih banyak PMKS belum mendapatkan bantuan usaha	Indikator kinerja	Keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran, SDM, dan dukungan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan dukungan lintas sektor - Verifikasi dan validasi data - Terbatasnya anggaran 	urang maksimalnya aksesibilitas dan pelayanan, bantuan yang diberikan pada sasaran PMKS	
		Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS		Keterbatasan Daya jangkau dinas Sosial dalam Memberdayakan sumber dalam memberdayakan PSK	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya Kesejahteraan Sosial - Terbatasnya anggaran - Kurangnya perhatian lintas sektor terkait dalam urusan sosial 	Terbatasnya dinas sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat	
		Menurunnya Nilai-Nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan		Masih lemahnya perhatian dan pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial dan penghargaan pada Pahlawan dan Perintis kemerdekaan	Arus era globalisasi dan Berkembangnya Nilai-Nilai Individualis masyarakat	<p>Belum Maksimalnya Dinas Sosial Kab dalam mengembangkan nilai kesetiakawanan Sosial</p> <p>Belum dapat dilakukannya kegiatan ziarah wisata</p>	

Adapun sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Data PMKS yang kurang kurat,
2. Belum tersedianya Pusat Kesejahteraan Sosial,
3. Minimnya ketersediaan logistik bencana,
4. Minimnya sarana prasarana,
5. Rendahnya kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
6. Terbatasnya dukungan operasional terhadap PSKS

3.2 Telaahan VISI, MISI dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam Pembangunan Tahun 2019 – 2024, adalah :

**“TAPANULI UTARA SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN
LUMBUNG SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS
SERTA DAERAH TUJUAN WISATA.”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut di jabarkan sebagai berikut:

TAPANULI UTARA : adalah seluruh wilayah dan Komponen / lapisan masyarakat yang berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

LUMBUNG PANGAN : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agro industry dan pemasarannya dalam kerangka system dan usaha agro bisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan / atau pengurangan pengangguran, penanggulangan dan / atau

pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan pangan.

LUMBUNG

SUMBERDAYA

MANUSIA

: Bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu dalam pengembangan potensi sumberdaya manusia yang diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat (manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta memiliki wawasan global dengan kearifan local (berbudi pekerti luhur).

BERKUALITAS

: Bermakna perwujudan sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang sehat cerdas dan berbudaya sebagai pelaku utama pembangunan yang mampu mengelola potensi sumberdaya local secara optimal dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah.

DAERAH

TUJUAN WISATA

: bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan social budaya sebagai asset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan,
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal,
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan,

4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan Jiwa Kewirausahaan,
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata,
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup,
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri,
8. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan sistem E-Government.

Delapan Program Prioritas untuk mewujudkan Visi-Misi yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Program Pembangunan Lima Tahun mendatang melalui Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Delapan Program Prioritas tersebut, antara lain:

- Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perlindungan Petani.
- Peningkatan Pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap.
- Peningkatan Pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK)
- Pengembangan Desa Wisata.
- Penyusunan Kalender Tahunan Penyelenggaraan Event Olahraga dan Wisata.
- Pembangunan dan Peningkatan Konektifitas antar wilayah, Penataan Ruang / Wilayah khususnya infrastruktur - Pembentukan dan Penguatan Fungsi BUMDes menuju Desa Mandiri serta Peningkatan kualitas Apatur Desa.
- Penyusunan dan Pengembangan E-Government dalam Mewujudkan Smart City.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, Sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara. yang selanjutnya diatur Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 05 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung

pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dalam misi Kedelapan yaitu:

tujuan

8.3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,

dengan *Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024*:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Penanganan Fakir Miskin
4. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial.
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan TMP

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan RENSTRA

Sasaran pokok dari rencana pembangunan jangka menengah Kementerian Sosial RI terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya adalah :

- 1) Meningkatnya fungsi sosial PMKS melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi :
 - a) Tersalurkannya bantuan pemberdayaan masyarakat bagi fakir miskin dalam bentuk KUBE dan UEP;
 - b) Terpenuhi kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- 2) Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, yang meliputi :
 - a) Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
 - b) Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia.
 - c) Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi bagi penyandang cacat.
- 3) Meningkatkan fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial, yang meliputi:

- a) Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana alam.
- b) Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana sosial.
- c) Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi (PKH).

Program pokok dari rencana pembangunan jangka menengah Kementerian Sosial RI terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pemberdayaan Sosial, dengan sub program: a) Penanggulangan Kemiskinan, dan b) Pemberdayaan Komunitas Adat (KAT) Terpencil.
2. Program Rehabilitasi Sosial, dengan sub program: a) Rehabilitasi dan perlindungan anak, b) pelayanan sosial lanjut usia, dan c) Rehabilitasi dan perlindungan penyandang cacat.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan sub program: a) Bantuan sosial korban bencana alam, b) bantuan sosial korban bencana sosial, dan c) bantuan tunai bersyarat.

Dasar dari pelaksanaan program terhadap sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan, sehingga arah kebijakan dan strategi adalah: a) rehabilitasi sosial, b) jaminan sosial, c) pemberdayaan sosial, dan d) perlindungan sosial, e) Penanganan Kemiskinan

Memperhatikan rencana strategis Kementrian Sosial dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, terdapat peluang yang dapat mendukung pelayanan Dinas Sosial lima tahun kedepan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan upaya penggalan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terutama untuk mengurangi biaya APBD dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memerlukan anggaran yang cukup besar.

Faktor pendukung tersebut adalah adanya peluang untuk melaksanakan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin, keluarga

miskin dan kelompok rentan lainnya, sesuai sasaran rencana program dan kegiatan pada Kementerian Sosial (seperti penyaluran bantuan pemberdayaan fakir miskin dan keluarga miskin melalui KUBE dan UEP; Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia; Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan; Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS); penyaluran pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima layanan panti).

Faktor penghambat belum meratanya pelayanan Dinas Sosial disebabkan masih lemahnya data PMKS, dan pembagian sebaran sasaran karena keterbatasan anggaran pada Kementerian Sosial RI dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ada 7 Isu strategis KLHS yaitu:

1. Penurunan Angka kemiskinan,
2. Peningkatan ketahanan pangan,
3. Peningkatan infrastruktur dasar,
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,
5. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas angkatan kerja,
6. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kapasitas penanggulangan bencana
7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan

Sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dengan isu strategis 1, Penurunan Angka kemiskinan, Dinas Sosial didalam mendukung Penurunan Angka kemiskinan telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat miskin (PMKS) yang didukung program dan kegiatan, yaitu

1. Program Pemberdayaan
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Sosial menyelenggarakan kewenangan di Bidang Sosial dengan melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara melalui kegiatan Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Masalah Kemiskinan berdasarkan identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial/penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, kelembagaan sosial dan dunia usaha, serta penyediaan data base PMKS terpadu. Penentuan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Tapanuli Utara disusun untuk pembenahan dan dipertahankan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Isu-isu strategis dalam kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah:

Sebelum Perubahan:

1. *Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).*
2. *Belum Optimalnya peran PSKS dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).*

Setelah Perubahan:

1. *Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).*

Penjelasan

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam hal ini adalah Proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial sehingga masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Pada Renstra perubahan ini, isu strategis dalam kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan menghilangkan Belum Optimalnya peran PSKS dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana

dianggap tidak sebagai isu tetapi merupakan masalah di Perangkat daerah yang harus di perbaiki didalam mendukung *Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Konsisten terhadap RPJMD tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial, merumuskan *Arah Pembangunan Kesejahteraan Sosial* periode untuk 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas umum serta sumber daya sosial-ekonomi, seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, meliputi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) dan relawan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan dan LSM, karang taruna dan organisasi kepemudaan, kalangan dunia usaha dan kelompok usaha produktif, lembaga perlindungan sosial dan lembaga sumbangan sosial masyarakat.
3. Peningkatan aksesibilitas terhadap sumber daya alam dan sumber daya iptek, sebagai hasil kinerja penerapan profesi pekerjaan sosial dan pengamalan kepedulian sosial yang didasari oleh nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam bentuk ketahanan sosial guna mencegah dan menangani masalah serta memperbaiki kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah.
4. Peningkatan dukungan terhadap terwujudnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan sosial, dampak negatif pembangunan serta beragam krisis yang mungkin terjadi.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Sosial kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka Penyelenggaraan kesejahteraan sosial masuk dalam misi 8.3 *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*,

Dengan makna: Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial;

Dengan sasaran

Meningkatkan Penanganan PMKS

Dengan makna:

- a) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- b) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- c) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- d) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- e) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud di atas diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial antara lain:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial; dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Jaminan sosial; Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
 - (a) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan

mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

- (b) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- c. Pemberdayaan sosial; pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: (a) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; (b) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Perlindungan sosial, perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui: (a) bantuan sosial; (c) advokasi sosial; dan/atau (c) bantuan hukum.

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, lebih rinci sebagaimana tersebut pada **Tabel** di bawah ini

Tabel IV.1.1
Tujuan dan sasaran

SETELAH PERUBAHAN

OPD :DINAS SOSIAL

No	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	Formula	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN Ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(4)	5		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan penanganan PMKS	Persentase PMKS yang ditangani	Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS yang ada x 100%	2	2	60	62	64
			Meningkatkan kapasitas PSKS dan kelembagaan	Persentase PSKS dan kelembagaan yang diberdayakan	Jumlah PSKS yang diberdayakan / Jumlah PSKS yang ada x 100%	80	85	95	98	100

2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat	60	62,5	62,5	65	70
				Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	'(Jumlah Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti / Jumlah Temuan BPK dan Laporan) x 100%'	100	100	100	100	100

Tabel IV.1.1
Tujuan dan sasaran

SETELAH PERUBAHAN

OPD :DINAS SOSIAL

No	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	Formula	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN Ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(4)	5		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat							baik	Baik
			Meningkatkan penanganan PMKS	Persentase PMKS yang ditangani	Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS yang ada x 100%	2	2	60	62	64
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat	60	62,5	62,5	65	70

BAB V
STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai.

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Dinas Sosial, dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

Tabel V.1
Alternatif Strategi

OPD :DINAS SOSIAL

No	PRESPEKTIF	Alternatif Strategi	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perspektif Keuangan	Peningkatan Kapasitas dan profesionalisme SDM PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat	1.Meningkatkan kemitraan dengan Orsos/Lembaga kesejahteraan sosial, PSKS, relawan Sosial, pihak swasta, pelaku dunia usaha dalam memberikan bantuan, pelayanan rehabilitasi bagi PMKS yang dapat menjangkau seluruh sasaran, KPM secara adil dan merata.
2	Perspektif proses Internal	Optimalisasi Pengembangan teknologi dan informasi data base PMKS terpadu	2.Peningkatan aksesibilitas, perluasan, pemerataan pemberian bantuan, pelayanan bagi PMKS dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemahaman nilai nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
3	Perspektif Kelembagaan	Mendayagunakan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada sektor sektor strategis Tingkatkan aksesibilitas dan fasilitas PMKS dengan mendayagunakan panti-panti sosial dan PSKS Meningkatkan kapasitas SDM kesejahteraan sosial dalam pengembangan teknologi informasi data terpadu PMKS Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi PMKS dan PSKS	3.Peningkatan sistem perlindungan, jaminan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga. 4.Meningkatkan kapasitas dan SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dalam pananganan PMKS. 5.Meningkatkan dan mengembangkan sistem data dan informasi terpadu PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4	Perspektif Masyarakat	Memperkuat kemitraan sosial dengan masyarakat, swasta dan dunia usaha dalam penanganan PMKS Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS Meningkatkan kemitraan dengan Orsos/Lembaga kesejahteraan sosial, PSKS, relawan Sosial, pihak swasta, pelaku dunia usaha dalam memberikan pelayanan bagi PMKS yang dapat menjangkau seluruh sasaran, KPM secara merata, adil dan menjangkau terpencil Tingkatkan aksesibilitas, fasilitas dan pelayanan bagi PMKS dalam menghadapi kondisi fluktuasi ekonomi dan politik yang kurang stabil Peningkatan sistem perlindungan, jaminan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga	

--	--	--	--

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Gambaran lebih rinci tentang strategi dan arah kebijakan Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2020-2024 sebagaimana tersebut pada **Tabel V.2** di bawah ini:

Tabel V.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

SEBELUM PERUBAHAN

OPD : DINAS SOSIAL

VISI		TAPANULI UTARA SEBAGAI LUMBUNG PANGAN, SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS SERTA DAERAH TUJUAN WISATA		
MISI		8: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN SISTEM E-GOVERNMENT		
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 8.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Meningkatkan penanganan PMKS	1. Menyediakan data PMKS yang akurat 2. Menyediakan Puskesmas 3. Menyediakan Logistik Penanganan Bencana 4. Menyediakan Sarana Prasarana yang memadai	1. penguatan data, mekanisme pemutakhiran data, informasi, dan literasi 1. Pemberian layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial, pengaduan, serta layanan pendataan 1. Peningkatan upaya penanganan pasca bencana dan Peningkatan upaya penanganan saat bencana 1. Memberikan pelayanan langsung yang berkualitas dgn penyediaan sarana prasarana
		2 Meningkatkan kapasitas PSKS dan kelembagaan	1. Meningkatkan kemampuan PSKS melalui pembinaan, koordinasi dan pelatihan	1. Memperkuat kerjasama dan koordinasi antara penyelenggara kegiatan kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun masyarakat serta meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya potensi kesejahteraan sosial dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan 2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta peningkatan nilai nilai sosial kepahlawanan dan nilai kesetiakawanan sosial
			2. Dukungan terhadap PSKS	1. Dukungan terhadap kinerja PSKS dengan pemberian tali asih dan fasilitas operasional
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 2 Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	

Tabel V.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

SETELAH PERUBAHAN

OPD :DINAS SOSIAL

VISI		TAPANULI UTARA SEBAGAI LUMBUNG PANGAN, SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS SERTA DAERAH TUJUAN WISATA		
MISI		8:	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN SISTEM E-GOVERNMENT	
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 8.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Meningkatkan penanganan PMKS	1. Menyediakan data PMKS yang akurat	1. penguatan data, mekanisme pemutakhiran data, informasi, dan literasi
			2. Menyediakan Puskesmas	1. Pemberian layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial, pengaduan, serta layanan pendataan
			3. Menyediakan Logistik Penanganan Bencana	1. Peningkatan upaya penanganan pasca bencana dan Peningkatan upaya penanganan saat bencana
			4. Menyediakan Sarana Prasarana yang memadai	1. Memberikan pelayanan langsung yang berkualitas dgn penyediaan sarana prasarana
			5. Meningkatkan kemampuan PSKS melalui pembinaan, koordinasi dan pelatihan	1. Kerjasama, koordinasi antara penyelenggara kegiatan kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan
			6. Dukungan terhadap PSKS	2. Mengoptimalkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta peningkatan nilai nilai sosial kepahlawanan dan nilai kesetiakawanan sosial
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. Dukungan terhadap kinerja PSKS dengan pemberian tali asih dan fasilitas operasional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program-program yang direncanakan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 diarahkan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui :

(1) *Program Pemberdayaan Sosial;*

Program pemberdayaan social merupakan semua upaya yang dilakukan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, diperuntukan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, juga untuk meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Masalah kesejahteraan sosial menjadi tujuan dan tanggungjawab pemerintah, sehingga diperlukan penanganan yang terarah dan terukur mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam upaya meminimalkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS pada pemberdayaan sosial meliputi :

1. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
2. Narkoba;
3. Komunitas Adat Terpencil;
4. Pengemis;
5. Gelandangan;
6. Pemulung;
7. Kelompok Minoritas
8. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)

Dalam mewujudkan pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui :

- a. Pemberian motivasi;
- b. Pelatihan keterampilan;
- c. Pendampingan;
- d. Pemberian stimulan modal dan peralatan usaha;
- e. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

- f. Supervisi dan advokasi sosial;
- g. Penguatan keserasian sosial;
- h. Penguatan kelembagaan masyarakat.

(2) *Program Rehabilitasi Sosial;*

Sasaran pelayanan Dinas Sosial dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : (1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan (2) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Salah satu bentuk pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah rehabilitasi sosial.

Pengelolaan pelayanan rehabilitasi sosial, berdasarkan karakteristik PMKS dan penyebab individu/kelompok/keluarga/masyarakat menjadi PMKS. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dibagi menjadi 2 pelayanan rehabilitasi sosial, yaitu : (i) Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk meningkatkan fungsi sosial seseorang di lingkungan sosialnya akibat kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, penyalahgunaan Napza; (ii) Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk meningkatkan fungsi sosial keluarga/kelompok/masyarakat, /tindak kekerasan/diskriminasi/ eksploitasi sosial.

(3) *Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;*

Sasaran pelayanan Dinas Sosial yaitu: (1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk membantu meringankan beban hidup para penyandang PMKS

(4) *Program Penanganan Bencana*

Sasaran pelayanan Dinas Sosial yaitu: masyarakat korban bencana untuk membantu meringankan beban hidup.

(5) *Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;*

Sasaran pelayanan Dinas Sosial yaitu: Taman Makam Pahlawan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara

(6) *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota*

Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang dipenuhi

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN dapat dilihat pada **Tabel VI.1. Lampiran Renstra** :

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (kepmendagri) NO. 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan Mapping Program Kegiatan pada Dinas Sosial untuk Tahun 2021,

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN penyesuaian dengan Kepmendagri 50-3708 Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel VI.2. Lampiran Renstra** .

Mapping Program Kegiatan pada Dinas Sosial untuk Tahun 2021

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial

OPD : Dinas sosial

Visi/Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Program	Indikator	satuan
1	2	3	4	5	6	
Visi : TAPANULI UTARA SEBAGAI LUMBUNG PANGAN, SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS SERTA DAERAH TUJUAN WISATA						
Misi (misi 8): MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN SISTEM E-GOVERNMENT	1. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Sasaran 8.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS dan kelembagaan yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten	Persen
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang tertangani di luar panti (indicator SPM)	Persen
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin dan orang tidak mampu, perlindungan dan jaminan sosial tertangani	Persen
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman makam pahlawan nasional kabupaten	Unit

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah berlangsung lama dalam masyarakat. Tugas Dinas Sosial adalah mereformulasi dan mereaktualisasi nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat dengan beragam latar belakang budaya, namun memiliki tujuan sama. Nilai-nilai itu membentuk jati diri dan budaya bangsa yang menjadi fondasi dari segenap proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak boleh dipandang sebagai aktivitas yang bersifat konsumtif belaka, namun harus ditempatkan sebagai investasi sosial berjangka panjang berkelanjutan, yang akan menentukan eksistensi masyarakat Tapanuli Utara di tengah perubahan global.

Di atas fondasi itu diletakkan lantai dasar Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial yang menjadi motor penggerak pembangunan sosial. Sumber daya itu terdiri dari para pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. SDM kesejahteraan sosial merupakan bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yakni unsur yang paling penting karena seluruh potensi lain tergantung dari kualitas SDM penggeraknya. Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial menjadi agenda utama. Potensi lain yang dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial.

Apabila fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan baik, maka pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok penyelenggara kesejahteraan sosial, yaitu perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan social dapat terlaksana dengan baik. Tugas lain ialah penanggulangan kemiskinan sebagai karya kolaboratif berbagai kementerian/lembaga yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan. Masyarakat sering terpaku pada hasil akhir angka kemiskinan, padahal di balik itu berlangsung proses pelayanan sosial yang berkesinambungan, memakan waktu lama dan anggaran besar. Karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam kerangka kebijakan yang terpadu dengan melibatkan segenap unsur pemerintah, masyarakat, dan

kalangan dunia usaha di dalam maupun luar negeri. Demi mencapai hasil optimal, intervensi kebijakan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan segmen penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi aspek kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterlantaran, keterpencilan, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi. Pada jangka waktu tertentu, bila segenap proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial berlangsung optimal, maka terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat bukan sekadar impian.

Kesejahteraan sosial tidak hanya dambaan warga yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sebab seluruh warga masyarakat merasakan dampak buruk dari kehadiran PMKS, bila tidak tertangani secara efektif. Kondisi konflik, kerawanan, bahkan disintegrasi bangsa akan terjadi, jika agenda pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS terabaikan. Untuk itu, Dinas Sosial tidak akan bekerja sendirian. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, masyarakat yang menginginkan ketenteraman, kenyamanan, dan ketertiban sosial diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang merata akan membentuk ketahanan sosial masyarakat yang kuat.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang / kelompok / keluarga / masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, atau keterlantaran, atau kecacatan, atau ketunaan, atau kebencanaan, atau keterpencilan. Di Kabupaten Tapanuli Utara kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang disebabkan keterpencilan menurut Kementerian Sosial RI sudah tidak ada.

Kelompok PMKS yang menjadi sasaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024, meliputi :

1. Anak Balita Terlantar,
2. Anak Terlantar,
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak jalanan,
5. Anak dengan Kedisabilitasan
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah,
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus

8. Lanjut usia terlantar
9. Penyandang disabilitas,
10. Tuna Susila,
11. Gelandangan,
12. Pengemis,
13. Pemulung,
14. Kelompok minoritas;
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan,
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA),
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA,
18. Korban trafficking,
19. Korban tindak kekerasan,
20. Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS);
21. Korban bencana alam,
22. Korban Bencana Sosial,
23. Perempuan rawan sosial ekonomi,
24. Fakir Miskin;
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis,
26. Komunitas Adat Terpencil.

Upaya mewujudkan keberfungsian PMKS sebagaimana amanat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui: (1) Rehabilitasi Sosial; (2) Perlindungan Sosial; (3) Jaminan Sosial; (4) Pemberdayaan Sosial; serta (5) Penanggulangan Kemiskinan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab Negara, dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat.

Adapun kinerja Dinas Sosial yang sudah terlaksana didalam penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sbb:

A. DATA PENYANDANG DAN PENANGANAN PMKS

No	Uraian / Jenis PMKS	Jumlah PMKS (Tahun)					PMKS yang ditangani (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak Balita Terlantar	0	0	2	3	5	0	0	2	0	0
2	Anak Terlantar	10	0	1	5	17	0	0	1	0	3
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	30	10	26	34	40	6	10	26	0	51
4	Anak jalanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Anak dengan Kedisabilitas	121	121	221	218	223	0	0	15	0	27

6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	28	0	1	4	3	0	0	4	0	0
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	32	0	2	0	0	0	0	2	0	0
8	Lanjut usia terlanjar	675	675	1172	732	676	0	0	97	0	40
9	Penyandang disabilitas	1508	1509	2043	2043	2248	35	0	37	0	35
10	Tuna Susila	45	0	24	39	39	0	0	24	0	7
11	Gelandangan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Pengemis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pemulung	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0	0	18	23	85	0	0	0	0	85
18	Korban trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Korban tindak kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Korban bencana alam	198	140	29	160	30	157	50	26	155	30
22	Korban Bencana Sosial	0	42	9	73	270	0	18	9	71	270
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	1260	1260	0	0	0	10	0	0	0	0
24	Fakir Miskin	15,733	27,810	11,287	28,332	52,314	6648	11270	11,287	-	-
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	18	249	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Komunitas Adat Terpencil	50	50	0	0	0	50	50	0	0	0
	Jumlah	19,718	31,871	14,835	31,666	55,950	6,906	11,398	11,530	226	549
	Persentase penanganan						35.02	35.76	77.72	0.71	0.98

*data per desember 2021, Dinas Sosial

A. DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)



NO	TAHUN	TAHAP	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM PKH)	JUMLAH DANA (RP)
1	2017	1	6.687	3.343.500.000
		2	6.662	3.331.000.000
		3	6.669	3.334.500.000
		4	6.648	2.595.250.000
			Jumlah	12.604.250.000
2	2018	1	11.480	5.740.000.000
		2	11.464	5.732.000.000
		3	11.383	5.691.500.000
		4	11.270	3.138.146.500
			Jumlah	20.301.646.500

3	2019	1	11.188	19.391.800.000
		2	11.176	12.805.250.000
		3	11.044	12.939.575.000
		4	10.897	9.218.275.000
			Jumlah	54.354.900.000
4	2020	1	10.622	12.616.225.000
		2	10.574	12.396.100.000
		APRIL	11.762	4.477.317.000
		MEI	11.938	4.514.333.000
		JUNI	11.941	4.506.274.000
		JULI	11.791	4.454.895.000
		AGUSTUS	11.773	4.448.535.000
		SEPTEMBER	11.273	4.361.208.000
		4	11.263	12.517.850.000
			Jumlah	64.292.737.000
5	2021	1	11.045	10.416.425.000
		2	11.027	10.672.725.000
		3	13.545	10.864.275.000
		4	13.445	12.475.250.000
			Jumlah	44.428.675.000
* Data per Desember 2021 Korkab PKH			TOTAL	195.982.208.500

B. BANTUAN SOSIAL SEMBAKO



NO	TAHUN	SEMBAKO	JUMLAH DANA (RP)
1	2018	15.938	3.187.600.000
2	2019	15.938	3.187.600.000
3	2020	20.547	4.109.400.000
4	2021	19.331	3.866.200.000
*data per 31 Desember 2021 Bidang PFM		TOTAL	14.350.800.000

C. PBI-JKN



Penerima Bantuan Iuran (PBI) Sesuai DTKS				Penerima Bantuan Iuran (PBI) Non DTKS			
(Jiwa)				(Jiwa)			
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
71.468	90.107	90.107	113.245	32.166	34.119	34.119	34.119
*data per 31 Desember 2021 Bidang Linjamsos				*data per 31 Desember 2021 Bidang Linjamsos			

E. Bantuan Sosial Bagi penyandang disabilitas fisik dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Prof. DR. Soeharso Surakarta Solo Tahun 2021

NO	Nama Penerima Bantuan	Jenis Bantuan	Jumlah
1	Kordina Sihombing	Kursi Roda	3.990.000
2	Floryana Sipahutar	Kursi Roda	3.990.000
3	Tumbur Sihombing	Kursi Roda	3.990.000
4	Hermina Silalahi	Kursi Roda	3.990.000
5	Afriandi Hutasoit	Kursi Roda	3.990.000
6	Hery Jusuf Hutasoit	Kursi Roda	3.990.000
7	Riska Dinawati Simanjuntak	Kursi Roda	3.990.000
8	Maria Tri Oktaviana Simorangkir	Kursi Roda	3.990.000
9	Yoan Rosemari Marsaulina Tobing	Kursi Roda	3.990.000
10	Tirola Simatupang	Kursi Roda	3.990.000
11	Saut Simorangkir	Tongkat 4 kaki	342.000
12	Tiurlija Tambunan	Tongkat 4 kaki	342.000
13	Rosmeida Sitanggang	Tongkat 4 kaki	342.000
14	Parulian Sihotang	Kaki Palsu Atas Lutut	10.960.000
15	Saut Simorangkir	KAKI Palsu Bawah Lutut	5.650.000
16	Rando Parningotan Silitonga	Mesin Jahit	3.990.000
17	Pardamean Silitonga	Mesin Jahit	3.990.000
18	Afriandi Hutasoit	Modal Usaha Pertanian	3.960.000
19	Tiurlija Tambunan	Modal Usaha Pertanian	3.960.000
20	Tirola Simatupang	Modal Usaha Pertanian	3.960.000
21	Nurhelija Siringoringo	Modal Usaha Pertanian	3.960.000
22	Rosmeida Sitanggang	Modal Usaha Pertanian	3.960.000
23	Murni Hutasoit	Modal Usaha Warung	3.860.000
24	Jonggi Perkasa Purba	Modal Usaha Warung	3.860.000
25	Saut Simorangkir	Modal Usaha Warung	3.860.000

26	Siti Raya Gultom	Modal Usaha Warung	3.860.000
27	Sondang Torkis Tambunan	Modal Usaha Warung	3.860.000
28	Daniel Hottua Septana Nababan	Modal Usaha Ternak Itik	3.855.000
29	Wintia Angelin Septina Nababan	Modal Usaha Fotocopy	3.920.000
30	Rodisel Lumbantoruan	Modal Usaha Fotocopy	3.920.000
31	Parulian Sihotang	Modal Usaha Jual Ikan	3.990.000
32	Gustina Sihombing	Modal Usaha Tenun	3.970.000
33	Rafael Ernesto Julian Nababan	Kebutuhan hidup/ sekolah	3.750.000
34	Sondang Torkis Tambunan	Kaki Palsu Atas Lutut	10.960.000
JUMLAH			138.981.000

NAMA PENERIMA BANTUAN
ALAT BANTU DENGAR
DARI BALAI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS
SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI"
JAKARTA

NO	no/kec	NAMA	ALAMAT
1	1	Lovi Samosir	KECAMATAN ADIANKOTING
2	2	Indra Hutapea	
3	1	Nursalam Gultom	KECAMATAN GAROGA
4	2	Anjani Srihartati Lubis	
5	1	Nulwita Lumbantoruan	KECAMATAN MUARA
6	2	Nurimtando Simangunsong	
7	3	Rosenta Rajagukguk	
8	4	Marda Magdalena Sihombing	
9	5	Ika Fitri Handayani Siregar	
10	6	Derwinda Siregar	
11	7	Ricky Trido Siburian	
12	8	Revan Suryadinata Sianturi	
13	9	Marta Helena Siburian	
14	10	Laura Buaton	
15	1	Ester Enjelina Lumbantoruan	KECAMATAN PAGARAN
16	2	Ernawati Simamora	
17	3	Bontor Nababan	
18	4	Renaldi Putra A. Nababan	
19	5	Farida Elisabet Purba	
20	6	Sari Pratiwi Siregar	
21	1	Veronika Mariana Purba	KECAMATAN PAHAE JAE
22	1	Julianto Santos Hutabarat	KECAMATAN

23	2	Welfider Tambunan	PAHAE JULU
24	3	Pardomuan Panggabean	
25	4	Betty Krisna Siregar	
26	5	Marco S Gultom	
27	6	Gabriela Gultom	
28	7	Romauli Panjaitan	
29	8	Mardo Nainggolan	
30	1	Erik Paulus Manalu	
31	2	Jesika Valentina Manalu	
32	3	Marnita Situmorang	
33	4	Hotman Manalu	
34	5	Hosun Silitonga	
35	1	Linda Pasaribu	KECAMATAN PURBATUA
36	2	Daniel Toni Manalu	
37	3	Aldo Maxhaizer Sibarani	
38	4	Dedek Lihardo Sibarani	
39	5	Erikson Sitompul	
40	6	Kartini Siregar	
41	7	Birnu Munthe	
42	8	Rosmina Sormin	
43	9	Bisler Tambunan	
44	10	Musarel Saragi	
45	11	Diana Saragi	
46	12	Gracia Abigail Chafali	
47	1	Lidia Sefa Silviana Pasaribu	KECAMATAN SIATAS BARITA
48	2	Master Simorangkir	
49	3	Dedi Simangunsong	
50	4	Yoel Panggabean	
51	5	Dihni Nadia Andriani Simorangkir	
52	1	Pesta Sartika Nababan	KECAMATAN SIBORONGBORONG
53	2	Boy Sahat Mariba Rajagukguk	
54	3	Megawati Lamria Rajagukguk	
55	4	Darto Siregar	
56	5	Betaria Mariana Gultom	
57	6	Jefri Pardamean Siahaan	
58	7	Elfrida Panjaitan	
59	8	Aldi A.A Nababan	
60	9	Kesya Frilia Putri Siagian	
61	10	Maruba Simamora	
62	11	Solida Sitanggang	
63	12	Parno Sihombing	
64	13	Jufri Daya Lumbantoruan	
65	14	Lamsihar Nababan	

66	15	Evelyn Fisyandara Nababan	KECAMATAN SIMANGUMBAN
67	16	Jefri Pardamean Siahaan	
68	1	Maju Siregar	
69	2	Evanalia Hutauruk	
70	3	Dani Warsito Simatupang	
71	4	Jorida Hotmarito Simatupang	
72	5	Ganteng Putra Pane	KECAMATAN SIPAHUTAR
73	6	Sahran Siregar	
74	1	Liner Simanjuntak	
75	2	Jesika Romauli Panjaitan	
76	3	Tiara Siamanjuntak	KECAMATAN TARUTUNG
77	4	Jose Sawardi Sihombing	
78	1	Jenril Lumbantobing	
79	2	Maruba Simamora	
80	3	Jufri Marbun	
81	4	Jolin Lumbantobing	
82	5	Junita Siahaan	
83	6	Minar Novalina Simamora	
84	7	Desi Fiftini Natalia Gultom	
85	8	Yolanda Sasmita Siahaan	
86	9	Andri Sultan Prato Hutabarat	
87	10	Heru Hutabarat	KECAMATAN PANGARIBUAN
88	11	Aryok Agus David Hutabarat	
89	1	Relasia Siregar	
90	2	Melki Panjaitan	
91	3	Natalidia Gultom	
92	4	Relasi Sormin	
93	5	Rosa Indah Samosir	
94	6	Alfaro Nehemia Gultom	
95	7	Ari Parningotan Siburian	
96	8	Solo Gultom	
97	9	Dedianto Pakpahan	
98	10	Devi Tantiani Sianturi	
99	11	Resna Purba	
100	12	Nur Rosalinda Gultom	

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan pada kurun waktu Tahun 2014 -2019, dipandang perlu melakukan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial di lingkungan sosialnya yang didasari oleh nilai-nilai kesetiakawnan sosial, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai budaya serta nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan. Masyarakat, baik secara individual, dan atau kelompok, dan atau kelompok, dan atau organisasi/kelembagaan, dan atau dunia usaha merupakan salah satu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

PSKS merupakan sasaran pelayanan Dinas, selain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PSKS merupakan semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, PSKS dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. PSKS meliputi:

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat; yang meliputi: (a) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM); Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS); Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); Petugas Pelayanan Sosial Lembaga (PPSL)
2. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
3. Karang Taruna;
4. Dunia Usaha;
5. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, sebagai urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 merumuskan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, terutama menunjang penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Serta dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten/Kota, maka dirumuskan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tersebut pada Tabel VII.1 di bawah ini:

Tabel VII.1 (table TC-28)

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

SEBELUM PERUBAHAN

OPD :DINAS SOSIAL

No	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	satuan	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2019		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	1,64	%	2	2	60	62	64	64
2	Persentase PSKS dan kelembagaan yang diberdayakan	70	%	80	85	95	98	100	100
3	Nilai hasil evaluasi AKIP	50		60	62,5	62,5	65	70	70
4	Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	%	100	100	100	100	100	100

catt. Kutip dari tabel 8.1 dan 8.2 ranwal rpjmd, sesuaikan de

Tabel VII.1 (table TC-28)

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

SESUDAH PERUBAHAN

OPD :DINAS SOSIAL

No	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	satuan	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2019		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	1,64	%	2	2	60	62	64	64
2	Nilai hasil evaluasi AKIP	50	nilai	60	62,5	62,5	65	70	70

catt. Kutip dari tabel 8.1 dan 8.2 ranwal rpjmd, sesuaikan de

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang Kinerja Pelayanan. Penyelesaian Isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam lima tahun ke depan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai konsekuensi dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara, dengan harapan dapat memberikan arahan serta sebagai tolok ukur dalam menilai Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara karena Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 ini merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA-OPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/ kegiatan yang telah direncanakan lima tahun ke depan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Tarutung, Maret 2022

KEPALA DINAS,


BAHAL SIMANJUNTAK, M.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19660302 199201 1 001



LAMPIRAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022
TAHUN 2022

Lampiran I

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Permendagri No. 90 Tahun 2019

OPD :DINAS SOSIAL

No	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
							Tahun - 2020		Tahun - 2021		Tahun - 2022		Tahun - 2023		Tahun - 2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target
1	2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-14	-15	-16	-17	-18	19	-20
				1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
	Sasaran 8.3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan penanganan PMKS	1.6	SOSIAL			6,319,986,456													
			1.6.1	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang terdata dan menerima bantuan sosial		837,375,765													
			1.6.1.15.6	Penyusunan Buku Data Sektoral Dinas Sosial	Terlaksananya penyusunan buku data sektoral dinas sosial		1	24,999,700											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.15.8	Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten	Ketersediaan layanan data sosial di Kabupaten Tapanuli Utara		1	185,244,205											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.15.12	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Membantu eningkatkan sumber ekonomi masyarakat		3 klpk	34,998,200											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.15.1	Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)	data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang Valid			99,996,700											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.15.2	Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	Kelengkapan alat sekolah siswa/I keluarga miskin dan oelang tidak mampu		287 org	118,999,900											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.15.3	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Berkurangnya masyarakat miskin dan orang tidak mampu		10 klpk	40,000,000											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.15.7	Penyediaan Jasa Operasional Aplikasi SIKS-NG	Meningkatkan Pelayanan Data Aplikasi SIKS-NG		1 thn	18,999,700											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.15.10	Layanan Data dan Pengaduan	Pelayanan data dan Pengaduan yang sesuai dengan SPM		1 thn	26,999,700											Dinsos	Tarutung

			1.6.1.15.11	Penyediaan Jasa Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cepat dan tepat sasaran	org	49,999,900												Dinsos	Tarutung
			1.06.1.06.0 1.15.14	Pendataan dan Pemuktahiran data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Tapanuli Utara		org	237,137,760												Dinsos	Tarutung
			1.6.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi		250,562,300													
			1.6.1.17.1	Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar	Mengurangi beban hidup para penyandang disabilitas terlantar	32 org	14,985,000												Dinsos	Tarutung
			1.6.1.17.2	Penanganan Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Anak terlantar, gelandangan dan pengemis dapat memenuhi kebutuhan dasar	25 org	14,780,300												Dinsos	Tarutung
			1.6.1.17.3	Penanganan Lanjut Usia Terlantar	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar	58 org	14,953,300												Dinsos	Tarutung
			1.6.1.17.4	Penanganan Gangguan Jiwa	Meningkatnya kesehatan orang dengan gangguan jiwa	25 org	37,100,000												Dinsos	Tarutung
			1.6.1.17.5	Penanganan Tuna Susila	Tuna Susila memperoleh keahlian dan ketrampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya	1 thn	26,743,800												Dinsos	Tarutung
			1.6.1.17.7	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar dan Masyarakat	Terciptanya Rasa tanggungjawab keluarga kepada Disabilitas, Anak Terlantar, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar dan Masyarakat	110 kk	41,999,900												Dinsos	Tarutung
			1.6.1.17.8	Penyediaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas Dapat Menjalankan Aktifitas sehari-hari	68 org	100,000,000												Dinsos	Tarutung
				Pelatihan Wirausaha Bagi Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Ekonomi bagi penyandang disabilitas														Dinsos	Tarutung
				Penyuluhan dan Bimbingan serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapat bimbingan														Dinsos	Tarutung
			1.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase jumlah pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS		4,345,544,500												Dinsos	Tarutung
			1.6.1.18.1	Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	35 org	38,558,000												Dinsos	Tarutung
			1.6.1.18.2	Pelayanan Dukungan Psikososial Bencana	Mengurangi rasa trauma pada korban bencana	1 thn	10,000,000												Dinsos	Tarutung
			1.6.1.18.7	Dana Sharing PKH	Meningkatnya pelayanan pendampingan bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH)	52 org	430,465,000												Dinsos	Tarutung
			1.6.1.18.8	Penyediaan Jasa Reveater	Terkoneksinya jaringan reveater keseluruh wilayah RI	1 thn	29,445,300	1 thn											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.18.3	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Korban Bencana	Meminimalisasi dampak yang terjadi akibat bencana bagi kelompok rentan korban bencana	1 thn	43,498,800	1 thn											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.18.12	Penyediaan Jasa Operasional Perahu Evakuasi	Meningkatkan kesiagaan perahu evakuasi bencana	1 thn	18,997,400	1 thn											Dinsos	Tarutung

			1.06.1.06.0 1. 18. 13	Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendampingan Hidup Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19	berkurangnya beban hidup terdampak Covid-19	5890 org	3,378,580,000											Dinsos	Tarutung
			1.06.1.06.0 1. 18. 14	Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendampingan Hidup Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19	berkurangnya beban hidup terdampak Covid-19	660 kk	396,000,000											Dinsos	Tarutung
			1.6.2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan dan kelembagaan		218,223,300												
			1.6.1.16.2	Pelaksanaan Acara Ramah Tamah Dengan Pejuang, Veteran Pada Perayaan HUT RI	Terjalannya Komunikasi antara sesama pejuang, veteran dengan Pemerintah	350 org	59,999,500											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.16.6	Pembuatan Prasasti Nisan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	1 pkt	26,899,700											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.16.1	Penyelenggaraan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	Meningkatnya rasa kesetiakawanan antara sesama	150 org	80,617,300											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.16.3	Rapat Koordinasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (TKSK, TAGANA, LK3, Peksos Anak, Karang Taruna, organisasi social, dan dunia usaha) serta penerima dana hibah	Terevaluasinya Kinerja Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan penerima dana hibah	4	50,706,800											Dinsos	Tarutung
				Pembinaan karang taruna	Penguatan kelembagaan karang taruna													Dinsos	Tarutung
				Pendidikan dan Pelatihan PSKS (TKSK, TAGANA, LK3, Peksos Anak, Karang Taruna, organisasi sosial dan dunia usaha)	PSKS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial													Dinsos	Tarutung
				Pendidikan dan Pelatihan kewirausahaan bagi PMKS	PMKS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial													Dinsos	Tarutung
				Sosialisasi dan Pembinaan bagi PMKS	PMKS yang telah mendapat pembinaan Kesejahteraan Sosial													Dinsos	Tarutung
				Sosialisasi Bahaya Narkoba	Jumlah org yang mendapat sosialisasi													Dinsos	Tarutung
				Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan													Dinsos	Tarutung
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	5	Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan															
			5.1	Umum															
			5.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinyan penyelenggaraan n administrasi perkantora		524,661,000												
			1.6.1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan	1 thn	5,025,000											Dinsos	Tarutung

				Pengadaan Finger Print	Jumlah mesin absensi fingerprint yg diadakan														Dinsos	Tarutung
				Pembuatan Tanda Pengenal (ID Card)	Jumlah ID Card yang diadakan														Dinsos	Tarutung
			5.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki ki Kompetensi Sesuai Bidangnya			18,720,000												
			1.6.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	2		18,720,000											Dinsos	Tarutung
			5.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			13,400,000												
			1.6.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	1 lap		6,700,000											Dinsos	Tarutung
			1.6.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 lap		6,700,000											Dinsos	Tarutung

